

Rp 31 Miliar untuk WDP

Penyajian laporan dan tata kelola keuangan daerah di Pemkab Konawe yang dianggap baik mendapatkan apresiasi pemerintah pusat selain sudah dua kali menyandang opini⁽ⁱ⁾ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)⁽ⁱⁱ⁾ oleh Badan Pemeriksa Keuangan⁽ⁱⁱⁱ⁾ (BPK) RI Perwakilan Sultra, Konawe juga memperoleh *reward*^(iv) dana insentif senilai Rp 31 miliar oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Masri mengakui, tahun 2013 ini mereka mendapat “hadiah” berkat penyajian laporan dan tata kelola keuangan daerah yang dianggap baik oleh pemerintah pusat. “Untuk tahun 2012 lalu kita juga kembali memperoleh WDP dari BPK. Kemudian dari sinilah juga, pemerintah pusat menghadiahkan kami dana insentif sebanyak 31 miliar,” ujarnya.

Masri mengatakan, selama ini pihaknya memang tengah berupaya maksimal untuk menerapkan sistem taat dan tertib anggaran. “Taat menggunakan APBD dan tidak melayani pengeluaran keuangan sebelum laporannya betul-betul tuntas,” makasudnya. Untuk tahun 2013, BPKAD Konawe kembali menargetkan bisa mendapatkan *reward* serupa. “Kalau ada pemeriksaan kepangan lagi, kita akan serahkan laporan tepat waktu, menyajikan tata kelola keuangan yang baik dan tidak ada keterlambatan dalam penyajian laporannya. Kita upayakan tahun ini bisa WTP^(v), agar dana insentifnya juga besar,” harapan Masri. (m2)

Sumber Berita:

Harian Kendari Pos (Sabtu, 13 Juli 2013)

- (i) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- (ii) WDP (Wajar Dengan Pengecualian), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iii) Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (iv) *Reward* adalah penghargaan.
- (v) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas dalam laporan keuangan dapat dipergunakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).